

**PERANAN ANKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI - AD
DALAM WEWENANG KOMANDONYA (Studi di KODIM 0305/Pasaman)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**BOYKE MEBA
02 140 071**

Program Kekhususan : PK IV (HUKUM PIDANA)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No. Reg: 2737/PK IV/XII/08



**PERANAN ANKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI - AD
DALAM WEWENANG KOMANDONYA (Studi di KODIM 0305 / Pasaman)**

ABSTRAK

(Skripsi SI, Boyke Meba, 02140071, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 68 Halaman, 2008, Pembimbing I Hj. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum, Pembimbing II Mayor CHK Puspayadi, S.H.)

Dalam kehidupan ketentaraan menghendaki diterapkannya disiplin dan aturan hukum militer bagi setiap anggotanya. Setiap komandan kesatuan diharuskan mengawasi pelaksanaan disiplin dan penegakan hukum oleh anggota komandonya. Apabila anggota komandonya melakukan pelanggaran hukum, maka komandan kesatuan selaku Ankum diberi wewenang oleh undang - undang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap anggota komandonya tersebut. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini komandan akan dibantu oleh staf Intelijen sebagai pengamanan tubuh TNI AD. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai peranan Ankum dalam penyelesaian perkara pidana anggota komandonya, bagaimana penerapan kewenangan Ankum dalam penyelesaian perkara pidana anggota komandonya, serta kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara pidana anggota komandonya oleh Ankum dan penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan di atas maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis. Penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) guna memperoleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer kemudian menganalisa hasil penelitian tersebut secara kualitatif. Dalam penyelesaian perkara pidana anggota komandonya, Ankum mempunyai peranan yang sangat penting yaitu menentukan apakah perkara tersebut akan dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat atau akan diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer. Dalam penerapannya, kewenangan Ankum dalam penyelesaian perkara pidana anggota komandonya terlihat dalam setiap tahap penyelesaian perkara (kecuali tahap penuntutan). Dalam penyelesaian perkara pidana anggota komandonya ini tidak ditemui kendala berarti yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara pidana oleh Ankum terhadap anggota komandonya tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak dahulu, sekelompok rakyat yang tinggal di suatu daerah tertentu akan bangkit serentak memanggul senjata dan mengadakan perlawanan apabila mereka dan daerahnya mengalami ancaman atau serangan dari pihak lain. Di sinilah timbul pengertian bahwa pembelaan negara itu adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat yang dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Segala sesuatu dalam negara ikut dikerahkan untuk melakukan peperangan dan tak dapat dipisahkan lagi antara Tentara Nasional Indonesia dengan rakyat biasa dalam peperangan. Tetapi tidak demikian keadaannya sekarang ini. Sebagian besar dari militer sekarang harus hidup di dalam daerah tertentu seperti di asrama - asrama atau komplek - komplek militer lainnya, sehingga seolah - olah militer itu merupakan golongan tersendiri yang hidup dengan cara sendiri - sendiri pula. Di samping itu masyarakat juga berkembang dengan corak dan gerak yang dinamis, merombak struktur kehidupan dari alam kolonial, tradisional, melalui alam liberal ke alam demokrasi pancasila yang bergerak menuju masyarakat modern¹.

Di dalam kesibukan militer dan masyarakat inilah yang telah menimbulkan kesenjangan atau terpisahnya kehidupan militer dengan masyarakat. Sehingga bagi sebagian masyarakat apabila mendengar nama militer, timbul suatu

¹ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 12

pemikiran yaitu rasa segan dan kesan angker, dimana asosiasi pemikiran tertumpu pada pistol yang tergantung di pinggang, sangkur terhunus, dan monecong meriam. Dengan alasan itu pulalah menyebabkan para ilmuwan di bidang hukum merasa segan melakukan penelitian di dalam lingkungan kehidupan militer. Hal ini mengakibatkan apa yang berbau militer dapat dikatakan tabu untuk diutarakan. Sehingga anggapan bahwa militer itu adalah golongan masyarakat yang berdiri sendiri semakin tampak².

Padahal sebenarnya tidaklah demikian, karena penempatan prajurit di dalam satu asrama di tujukan agar apabila sewaktu - waktu pasukan tersebut akan digerakkan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, dan hal ini sangat diperlukan di dalam pembinaan dan menjaga disiplin prajurit tersebut. Akan tetapi apabila prajurit tersebut bertempat tinggal tersebar dalam masyarakat umum maka dapat dibayangkan betapa sulitnya untuk menggerakkan pasukan tersebut, demikian pula dalam pembinaan dan menjaga disiplin prajurit yang bersangkutan.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur. Bagi mereka diadakan norma - norma atau kaidah - kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* (menentang) pada tata kelakuan yang telah ditentukan dengan pasti yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa, yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas - tugas khusus dalam hal pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata. Dengan kata lain, tugas utamanya

² *Ibid.*, hal 13

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana anggotanya, Ankum yang menentukan apakah suatu perkara pidana anggotanya akan diserahkan kepada penyidik Polisi Militer Angkatan Darat atau akan diselesaikan melalui sarana Hukum Disiplin Militer. Dalam hal ini Ankum berperan sebagai fasilitator dan memonitor proses penanganan perkara terhadap anggota komandonya.
2. Dalam penerapannya, kewenangan Ankum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana militer terhadap anggota komandonya adalah membuat surat laporan khusus bidang pengamanan personel kepada Papera, mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan) kepada penyidik Polisi Militer Angkatan Darat, mengeluarkan surat perintah penahanan sementara, mengeluarkan surat perintah kepada anggota komandonya untuk menghadap kepada Oditur Militer, dan membuat laporan berkala kepada Papera tentang proses penanganan perkara pidana yang sedang dijalani oleh anggota komandonya.
3. Kendala yang dihadapi Ankum dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anggota komandonya adalah keterbatasan personel yang memiliki pengetahuan hukum militer, serta keterbatasan piranti lunak tentang petunjuk

administrasi penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI - AD sehingga dapat menghambat penyelesaian perkara pidana di lingkungan kesatuan masing masing.

B. Saran

1. Untuk penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota komandonya, maka sudah seharusnya Ankom sebagai penanggung jawab kesatuan memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum militer.
2. Untuk itu sangat diperlukan adanya penyuluhan hukum secara intensif dan terpadu di seluruh jajaran TNI - AD baik di tingkat pusat sampai ke daerah. sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum setiap prajurit TNI - AD.
3. Perlu adanya penempatan Perwira Hukum TNI di setiap kesatuan sampai ke tingkat Batalyon, yang dibarengi dengan pendistribusian piranti lunak yang berkaitan dengan pembinaan hukum baik yang bersifat khusus militer maupun yang bersifat umum.

DAFTAR BACAAN

- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, 1996, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Babinkum ABRI, *Buku Saku Peraturan Disiplin Militer*, 1985, MABES ABRI, Jakarta.
- Babinkum TNI, *Keputusan Panglima TNI Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, 2006, MABES TNI, Jakarta.
- Direktorat Hukum TNI-AD, *Peraturan Perundang - undangan Untuk Prajurit TNI-AD*, 1985, MABES TNI-AD, Jakarta.
- Harian Umum Haluan*, 2007, Padang.
- Iman Sjahputra Tunggal, *Undang - Undang Peradilan Militer (Revisi)*, 2002, Harvarindo, Jakarta.
- _____, *Undang - Undang Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI*, 2002, Harvarindo, Jakarta.
- _____, *Undang - Undang Tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi*, 2002, Harvarindo, Jakarta.
- Kepala Staf TNI-AD, *Surat Keputusan Tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Administrasi Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan TNI-AD*, 1996, MABES TNI-AD, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1999, Balai Pustaka, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, cet. 26, 1996, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, 1994, Mandar Maju, Bandung.
- _____, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, 2002, Mandar Maju, Bandung.